



PUTUSAN

Nomor 524 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **MARIATI SITANGGANG alias MARIA;**  
Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara);  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/06 April 1967;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum MKGR Blok Karya Nyata Nomor 17,  
Batu Aji, Kota Batam;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **POSTER SIAHAAN alias POSTER;**  
Tempat lahir : Simalungun (Sumatera Utara);  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/09 Oktober 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum MKGR Blok Karya Nyata Nomor 17,  
Batu Aji, Kota Batam;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama lengkap : **HERMAN S. LASE alias HERMAN;**  
Tempat lahir : Mo'awo (Sumatera Utara/Nias);  
Umur/tanggal lahir : 63 tahun/17 Juli 1953;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Flamboyan Nomor 54 Blok VI Baloi,  
Kota Batam;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa Terdakwa I. Mariati Sitanggang alias Maria bersama-sama Terdakwa II. Poster Siahaan alias Poster dan Terdakwa III. Herman S. Lase alias Herman sekira bulan Juni 2008, atau setidaknya pada tahun 2008, bertempat di belakang Pos Polisi MKGR Batu Aji Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan, di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sekira tahun 1993 Ketua DPC MKGR yaitu Terdakwa III. Herman S. Lase alias Herman mengajukan proposal untuk mengatasi rumah liar di Kota Batam kepada Otorita Batam, kemudian Otorita Batam menyetujui proposal tersebut dan memberikan lahan seluas 29,88 H (dua puluh sembilan koma delapan puluh delapan hektar) yang kemudian dibangun di atasnya rumah sewa murah seluas 10 H (sepuluh hektar);
- Sekira bulan September 2005, Saksi Luns Ratulangi alias Luns bin Burhanuddin beserta warga dan Jhoni bin Abdul Karim melakukan pemotongan lahan di samping lokasi lahan milik DPC MKGR Kota Batam yang kemudian pematangan lahan tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa I. Mariati Sitanggang alias Maria, selanjutnya Saksi Luns Ratulangi alias Luns bin Burhanuddin mengurus UWTO lahan tersebut dan memperoleh keterangan dari pihak Otorita Batam bahwa lahan tersebut bukan lahan milik DPC MKGR dan bukan lahan pencadangan DPC MKGR, Saksi Luns Ratulangi alias Luns bin Burhanudin dan Saksi Joni Abdul Karim

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pengajuan lahan kepada Otorita Batam namun karena melebihi batas ketentuan pribadi maka Saksi Luns dan Saksi Jhoni Abdul Karim meminta bantuan Saksi H. Abdul Karim alias Pak Haji bin Daeng Malluse selaku Komisaris PT Tunas Oase Sejahtera untuk menggunakan nama perusahaan PT Oase Sejahtera pada bukti kepemilikan lahan tersebut;

- Selanjutnya Saksi Luns melakukan pengajuan lahan pada tanggal 25 Februari 2006 dengan Surat Nomor: 03/P/PT.TOS/II/2006, namun ditolak oleh Otorita Batam pada tanggal 12 Nopember 2007 dengan Surat Nomor: B/610/DEOPS-LA/XI/2007 kemudian diajukan kembali pada tanggal 15 November 2007 dengan Nomor Surat: 07/PU/PT.TOS/II/2007 dan pihak Otorita Batam melakukan rapat evaluasi, lalu Saksi Luns mengurus bukti kepemilikan atas lahan tersebut;
- Setelah selesai dilakukan pematangan atas lahan tersebut, Terdakwa I. Mariati Sitanggang alias Maria dan Terdakwa II. Poster Siahaan alias Poster berdasarkan Surat Tugas dari DPD MKGR Kepulauan Riau Nomor: 10/ST/DPD-MKGR/Kepri/2005 tanggal 6 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa III. Herman S. Lase alias Herman membagikan lahan milik PT. Tunas Oase Sejahtera tersebut kepada warga yaitu Saksi Mangahap Sinaga alias Mangahap, Saksi Sorianto Lumbangaol alias Marbun, Saksi Juller Siahaan alias Pak Anjel, Saksi Sulben Sirait alias Sirait, Saksi Imran Manalu alias Imran, Saksi A. Dahrul Tanjung alias Dahrul dengan cara mengganti biaya ganti rugi pematang lahan tersebut mulai dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I serta kepada Terdakwa II;
- Bahwa adapun surat-surat bukti kepemilikan lahan PT Tunas Oase Sejahtera berupa:
  1. Surat Pemberitahuan dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: B/04/DEOPS/LA.02/1/2008 tanggal 24 Januari 2008;
  2. Ijin Prinsip dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: 91/IP/KA/L/2008 tanggal 31 Maret 2008;
  3. Gambar Penetapan Lokasi atas nama PT Tunas Oase Sejahtera dengan Nomor: 143/KPTS-DEOPS/L/4/2009 tanggal 27 April 2009;
  4. Surat Perjanjian atas nama PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: 138/SPJ-LA/L/4/2009 tanggal 28 April 2009;

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Luns Ratulangi alias Luns bin Burhanuddin sudah beritikad baik dengan menawarkan lahan tersebut untuk dibeli warga sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per meter namun warga menolak dengan alasan telah membeli lahan tersebut dari Terdakwa I. Mariati Sitanggang alias Maria. Adapun terhadap hasil penjualan lahan milik PT Tunas Oase Sejahtera, Terdakwa I, dan Terdakwa II, juga membangun Kantor Depran MKGR di lokasi lahan milik lahan PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 385 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Atau:**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa I. Mariati Sitanggang alias Maria bersama-sama Terdakwa II. Poster Siahaan alias Poster dan Terdakwa III. Herman S. Lase alias Herman sekira bulan Juni 2008, atau setidaknya pada tahun 2008, bertempat di belakang Pos Polisi MKGR Batu Aji Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi barang itu ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sekira tahun 1993 Ketua DPC MKGR yaitu Terdakwa III. Herman S. Lase alias Herman mengajukan proposal untuk mengatasi rumah liar di Kota Batam kepada Otorita Batam, kemudian Otorita Batam menyetujui proposal tersebut dan memberikan lahan seluas 29,88 H (dua puluh sembilan koma delapan puluh delapan hektar) yang kemudian dibangun di atasnya rumah sewa murah seluas 10 H (sepuluh hektar);
- Sekira bulan September 2005, Saksi Luns Ratulangi alias Luns bin Burhanuddin beserta warga dan Jhoni bin Abdul Karim melakukan pemotongan lahan di samping lokasi lahan milik DPC MKGR Kota Batam yang kemudian pematangan lahan tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa I. Mariati Sitanggang alias Maria, selanjutnya Saksi Luns Ratulangi alias Luns bin Burhanuddin mengurus UWTO lahan tersebut dan memperoleh keterangan dari pihak Otorita Batam bahwa lahan tersebut bukan lahan milik DPC MKGR dan bukan lahan pencadangan DPC MKGR, Saksi Luns

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratulangi alias Luns bin Burhanudin dan Saksi Joni Abdul Karim mengajukan permohonan pengajuan lahan kepada Otorita Batam namun karena melebihi batas ketentuan pribadi maka Saksi Luns dan Saksi Jhoni Abdul Karim meminta bantuan Saksi H. Abdul Karim alias Pak Haji bin Daeng Malluse selaku Komisaris PT Tunas Oase Sejahtera untuk menggunakan nama perusahaan PT Oase Sejahtera pada bukti kepemilikan lahan tersebut;

- Selanjutnya Saksi Luns melakukan pengajuan lahan pada tanggal 25 Februari 2006 dengan Surat Nomor: 03/P/PT.TOS/II/2006, namun ditolak oleh Otorita Batam pada tanggal 12 Nopember 2007 dengan Surat Nomor: B/610/DEOPS-LA/XI/2007 kemudian diajukan kembali pada tanggal 15 November 2007 dengan Nomor Surat: 07/PU/PT.TOS/II/2007 dan pihak Otorita Batam melakukan rapat evaluasi, lalu Saksi Luns mengurus bukti kepemilikan atas lahan tersebut;
- Setelah selesai dilakukan pematangan atas lahan tersebut, Terdakwa I. Mariati Sitanggang alias Maria dan Terdakwa II. Poster Siahaan alias Poster berdasarkan Surat Tugas dari DPD MKGR Kepulauan Riau Nomor: 10/ST/DPD-MKGR/Kepri/2005 tanggal 6 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa III. Herman S. Lase alias Herman membagikan lahan milik PT Tunas Oase Sejahtera tersebut kepada warga yaitu Saksi Mangahap Sinaga alias Mangahap, Saksi Sorianto Lumbangaol alias Marbun, Saksi Juller Siahaan alias Pak Anjel, Saksi Sulben Sirait alias Sirait, Saksi Imran Manalu alias Imran, Saksi A. Dahrul Tanjung alias Dahrul dengan cara mengganti biaya ganti rugi pematang lahan tersebut mulai dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I serta kepada Terdakwa II;
- Bahwa adapun surat-surat bukti kepemilikan lahan PT Tunas Oase Sejahtera berupa:
  1. Surat Pemberitahuan dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: B/04/DEOPS/LA.02/1/2008 tanggal 24 Januari 2008;
  2. Ijin Prinsip dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: 91/IP/KAL/2008 tanggal 31 Maret 2008;
  3. Gambar Penetapan Lokasi atas nama PT Tunas Oase Sejahtera dengan Nomor: 143/KPTS-DEOPS/L/4/2009 tanggal 27 April 2009;

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perjanjian atas nama PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: 138/SPJ-LA/L/4/2009 tanggal 28 April 2009;

- Bahwa Saksi Luns Ratulangi alias Luns bin Burhanuddin sudah beritikad baik dengan menawarkan lahan tersebut untuk dibeli warga sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per meter namun warga menolak dengan alasan telah membeli lahan tersebut dari Terdakwa I. Mariati Sitanggang alias Maria. Adapun terhadap hasil penjualan lahan milik PT Tunas Oase Sejahtera, Terdakwa I, dan Terdakwa II, juga membangun Kantor Depran MKGR di lokasi lahan milik lahan PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 16 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Mariati Sitanggang alias Maria, Terdakwa II. Poster Siahaan alias Poster dan Terdakwa III. Herman S. Lase alias Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual menukarkan atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - 1) Surat Pemberitahuan dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: B/04/DEOPS/LA.02/II/2008 tanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Sdr. Agus Hartanto;

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Ijin Prinsip dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: 91/IP/KA/LA/L/2008 tanggal 31 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Otorita Batam yaitu Sdr. Mustofa Widjaja;
- 3) Faktur tagihan uang muka UWTO dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: A 0004010802 tanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Sdr. Agus Hartanto dengan nilai nominal sebesar Rp8.580.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 4) Slip setoran tanggal 29 Januari 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp8.580.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5) Faktur tagihan biaya pengukuran dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: B.0004010802 tanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Sdr. Agus Hartanto dengan nilai nominal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 6) Slip setoran tanggal 29 Januari 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 7) Faktur tagihan UWTO dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: C 0168110802 tanggal 03 November 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Sdr. Ir. Danial M. Yunus dengan nilai nominal sebesar Rp86.823.165,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah);
- 8) Slip setoran tanggal 17 Nopember 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp86.823.165,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah);
- 9) Faktur tagihan jaminan pelaksanaan pembangunan dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: 0002010902, tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam yaitu Sdr. Ir. Danial M. Yunus dengan nilai nominal sebesar Rp2.342.518,75 (dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus seratus delapan belas rupiah tujuh puluh lima sen);
- 10) Slip setoran tanggal 28 Januari 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp2.342.518,75 (dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus seratus delapan belas rupiah tujuh puluh lima sen);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Gambar penetapan lokasi atas nama PT Tunas Oase Sejahtera dengan nomor 28040632, tanggal 28 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam yaitu sdr. Ir. Danial M. Yunus;
- 12) Surat Keputusan atas nama PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: 143/KPTS-DEOPS/L/4/2009 tanggal 27 April 2009;
- 13) Surat Perjanjian atas nama PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: 138/SPJ-LA/L/4/2009 tanggal 28 April 2009;
- Dikembalikan kepada PT Tunas Oase Sejahtera melalui Saksi Luns Ratulangi alias Luns bin Burhanuddin;
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm. tanggal 01 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I. Mariati Sitanggang alias Maria, Terdakwa II. Poster Siahaan alias Poster dan Terdakwa III. Herman S. Lase alias Herman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
  2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan;
  3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  4. Memerintahkan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Batam untuk membebaskan para Terdakwa dari dalam tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: B/04/DEOPS/LA.02/I/2008 tanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Sdr. Agus Hartanto;
    - Fotokopi Ijin Prinsip dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: 91/IP/KA/LA/L/2008 tanggal 31 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Otorita Batam yaitu Sdr. Mustofa Widjaja;
    - Fotokopi Faktur tagihan uang muka UWTO dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: A 0004010802 tanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Sdr. Agus Hartanto dengan

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nilai nominal sebesar Rp8.580.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Fotokopi slip setoran tanggal 29 Januari 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp8.580.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - Fotokopi Faktur tagihan biaya pengukuran dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: B.0004010802 tanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Sdr. Agus Hartanto dengan nilai nominal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Fotokopi slip setoran tanggal 29 Januari 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Fotokopi Faktur tagihan UWTO dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: C 0168110802 tanggal 03 November 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Sdr. Ir. Danial M. Yunus dengan nilai nominal sebesar Rp86.823.165,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah);
  - Fotokopi slip setoran tanggal 17 Nopember 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp86.823.165,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah);
  - Fotokopi faktur tagihan jaminan pelaksanaan pembangunan dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: 0002010902, tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam yaitu Sdr. Ir. Danial M. Yunus dengan nilai nominal sebesar Rp2.342.518,75 (dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan belas rupiah tujuh puluh lima sen);
  - Fotokopi slip setoran tanggal 28 Januari 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp2.342.518,75 (dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan belas rupiah tujuh puluh lima sen);
  - Fotokopi gambar penetapan lokasi atas nama PT Tunas Oase Sejahtera dengan nomor 28040632, tanggal 28 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam yaitu sdr. Ir. Danial M. Yunus;
  - Fotokopi Surat Keputusan atas nama PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: 143/KPTS-DEOPS/L/4/2009 tanggal 27 April 2009;

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Perjanjian atas nama PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: 138/SPJ-LA/L/4/2009 tanggal 28 April 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 03/Akta.Pid/2017/PN.Btm. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Februari 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 17 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 17 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan memperhatikan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 tentang Tambahan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya butir 19 mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi, dinyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi;
- Bahwa selanjutnya memperhatikan Yurisprudensi yang dianut dalam peradilan di Indonesia sebagaimana ternyata dalam berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain putusan Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 (dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa), Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 (dalam perkara atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomy bin Soeharto) dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 114 K/Pid/2006 tanggal 13 September 2007 dalam perkara atas nama Terdakwa Edward Cornelis William Neloe, dkk., serta Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 68 K/PID.SUS/2008 tanggal 31 Juli 2008 dalam perkara atas nama terdakwa Adelin Lis, yang menyatakan bahwa alasan tetap Mahkamah Agung berpendapat selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi yang ada, di mana Mahkamah Agung Republik Indonesia senantiasa berpendapat apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHP, permohonan Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi sebaliknya menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah merupakan Yurisprudensi, maka putusan pembebasan Terdakwa bukanlah putusan pembebasan murni, melainkan pembebasan yang tidak murni, yaitu dalam hal:
  1. Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam Surat Dakwaan dan

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau;

2. Apabila pembebasan itu merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum, atau;
3. Apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib menelitinya;

Maka atas dasar pendapat tersebut, bahwa jika pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut (mohon diperhatikan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa, Putusan Nomor 1 K/Pid/2000 tanggal 22 Desember 2000 atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Suharto dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 114 K/Pid/2006 tanggal 13 September 2007 dalam perkara atas nama terdakwa Edward Cornelis William Neloe, dkk. Serta Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 68 K/PID.SUS/2008 tanggal 31 Juli 2008 dalam perkara atas nama Terdakwa Adelin Lis);

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm tanggal 01 Februari 2017 mengacu pada Yurisprudensi MARI tersebut di atas, menurut pertimbangan kami bahwa putusan tersebut bukan merupakan pembebasan yang murni, untuk itu dapat dimohonkan kasasi dengan alasan memperhatikan dalil-dalil tersebut di atas dan dihubungkan berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya yang terungkap di persidangan, telah mengesampingkan hukum pembuktian atau kesalahan penerapan hukum pembuktian, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam perkara ini tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan, dengan tidak mempertimbangkan khususnya keterangan saksi Luns Ratulangi alias Luns bin Burhanudin, saksi H. Abdul Karim alias Pak Haji bin Daeng Malluse dan saksi Erman bin Abdul Muis yang diajukan dalam persidangan;

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan saksi Luns Ratulangi alias Luns bin Burhanudin dalam persidangan menerangkan:

- Bahwa benar saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara;
- Bahwa benar pada tahun 2005 Joni Abdul Karim melakukan pematangan lahan dengan biaya dari saksi Luns;
- Bahwa benar pada tahun 2007 saksi Luns mengajukan permohonan alokasi lahan ke Otorita Batam;
- Bahwa benar saksi LUNS menggunakan PT Tunas Oase Sejahtera pada saat mengajukan permohonan lahan ke Otorita Batam karena lahan yang dimohonkan besar melebihi batas yang dapat dimohonkan oleh perorangan;
- Bahwa benar yang menjadi Komisaris PT Tunas Oase Sejahtera adalah saksi H. Abdul Karim dan yang menjadi Direktur adalah Hamdana, namun ada Surat Kuasa dari Direktur ke H. Abdul Karim tanggal 17 Februari 2016 yang isinya memberikan kuasa kepada H. Abdul Karim untuk melaksanakan tugas sebagai Direktur;
- Bahwa benar ada surat pernyataan peminjaman PT Tunas Oase Sejahtera yang ditandatangani oleh saksi Luns dan saksi H. Abdul Karim tanggal 15 November 2007;
- Bahwa benar PT Tunas Oase Sejahtera sudah membayar uang muka UWTO berdasarkan faktur tagihan uang muka UWTO dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: A 0004010802 tanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Sdr. Agus Hartanto dengan nilai nominal sebesar Rp8.580.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan slip setoran tanggal 29 Januari 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp8.580.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar PT Tunas Oase Sejahtera sudah membayar UWTO berdasarkan faktur tagihan UWTO dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: C 0168110802 tanggal 03 November 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Sdr. Ir. Danial M. Yunus dengan nilai nominal sebesar Rp86.823.165,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima rupiah) dan slip setoran tanggal 17 Nopember 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp86.823.165,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah);

- Bahwa benar sampai dengan saat ini tidak ada keberatan ataupun gugatan terhadap dokumen kepemilikan lahan yang PT Tunas Oase Sejahtera miliki;
- Bahwa benar saksi Luns mengetahui ada lahan pencadangan untuk MKGR namun berdasarkan keterangan dari Pejabat Otorita Batam menyatakan bahwa lahan yang dimiliki oleh PT Tunas Oase Sejahtera adalah tidak berada di lahan pencadangan MKGR;
- Bahwa benar pada tahun 2008 setelah saksi Luns memiliki legalitas kepemilikan lahan, saksi Luns mengatakan hal tersebut kepada warga namun para warga tidak mau meninggalkan lahan yang telah dikuasanya karena mereka mengatakan bahwa lahan itu milik MKGR yang diperolehnya dari Terdakwa I. Mariati;
- Bahwa benar para Terdakwa memiliki lahan di lokasi milik PT Tunas Oase Sejahtera;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak mau meninggalkan lahan mereka yang berada di lokasi PL PT Tunas Oase Sejahtera;
- Bahwa benar di lokasi milik PT Tunas Oase Sejahtera ada bangunan Posyandu yang didirikan pada tahun 2006 namun setelah tahun 2008 tepatnya pada tahun 2015 Terdakwa I. Mariati menambah bangunan Posyandu tersebut dan disewakan untuk salon;
- Bahwa benar penambahan bangunan Posyandu di lahan milik Terdakwa I. Mariati dan Terdakwa II. Poster yang berada di lokasi PL PT Tunas Oase Sejahtera;
- Bahwa benar Lambok Siahaan mendapatkan lahan kavling di Lokasi PL PT Tunas Oase Sejahtera dari Terdakwa I. Mariati setelah tahun 2008 karena pada saat pemeriksaan di Kepolisian Terdakwa Mariati tidak menyebutkan bahwa Lambok Siahaan mendapatkan kavling namun sekarang Lambok Siahaan tersebut tepatnya sejak tahun 2008 memiliki lahan di Lokasi PL PT Tunas Oase Sejahtera;
- Bahwa benar saksi Luns menegur Lambok Siahaan namun dikatakan oleh Lambok Siahaan bahwa dia tidak ada urusan dengan saksi Luns karena Lambok Siahaan mendapatkan lahan dari Terdakwa I. Mariati;
- Bahwa benar pada bulan September 2005 saksi Luns melakukan pemotongan bukit yang ada di belakang Pos Polisi MKGR Batu Aji

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam untuk menimbun kolam yang juga berada di samping lokasi tersebut, kemudian dilanjutkan pemotongan untuk pematangan lahan yang berdasarkan keterangan Joni Abdul Karim bahwa lahan tersebut bisa dibayarkan UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita) melalui DPC MKGR (Dewan Pimpinan Cabang Musyawarah Kerja Gotong Royong kota Batam, yang kemudian diketahui bahwa lahan tersebut berdasarkan keterangan dari Kepala Zona II Lahan Otorita Batam bahwa lahan tersebut bukan lahan DPC MKGR Kota Batam (juga bukan lahan pencadangan DPC MKGR yang diberikan oleh OB dikarenakan lahan tersebut diluar PL (Penetapan Lokasi) DPC MKGR, kemudian saksi Luns melakukan pengurusan surat-surat terhadap bukti kepemilikan lahan tersebut setelah pihak Otorita menyetujui permohonan saksi Luns tersebut melalui rapat tim evaluasi, dan kemudian setelah keluar gambar penetapan lokasi dari Otorita Batam, maka saksi Luns memberitahukan kepada para Terdakwa bahwa lahan tersebut adalah benar milik saksi Luns, namun para Terdakwa tetap melakukan pembangunan di atas lahan tersebut;

- Bahwa benar Bukti kepemilikan yang saksi Luns miliki terhadap lahan tersebut adalah:
  - a) Surat permohonan pengajuan lahan kepada Otorita Batam dari PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam tanggal 15 Nopember 2007 dengan nomor: 07/PU/PTTOS/II/2007;
  - b) Surat pemberitahuan dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam, tanggal 24 Januari 2008 dengan Nomor B/04/DEOPS/LA.02/II/2008 yang dikeluarkan oleh a.n. Deputi Operasi Direktur Pengelolaan Lahan;
  - c) Faktur Tagihan uang muka UWTO dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan No. A.0004010802, tanggal 24 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan lahan Otorita Batam;
  - d) Kwitansi penyetoran/pembayaran tagihan uang muka UWTO tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp8.580.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - e) Faktur tagihan biaya pengukuran dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor B.0004010802,

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam;

- f) Kwitansi penyetoran/pembayaran tagihan biaya pengukuran tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- g) Faktur tagihan UWTO dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor CO 168110802 tanggal 03 Nopember 2008, yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam;
- h) Kwitansi penyetoran/pembayaran tagihan UWTO tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp86.823.165,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah);
- i) Surat dari Ketua Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam perihal Ijin prinsip dengan Nomor: 91/IP/KA/L/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 seluas lebih kurang 2.400 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus meter persegi);
- j) Faktur tagihan jaminan pelaksanaan pembangunan dengan nomor: D.0002010902 tanggal 23 Januari 2009 yang ditujukan kepada PT Tunas Oase Sejahtera dari Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam;
- k) Kuitansi penyetoran/pembayaran jaminan pelaksanaan pembangunan tanggal 28 Januari 2009 sebesar Rp2.342.518,00 (dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan belas rupiah);
- l) Surat Keputusan pengalokasian, penggunaan dan pengurusan tanah atas bagian-bagian tertentu dari pada tanah hak pengelolaan lahan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan Nomor 143/KPTS/DE-OPS/L/4/2009 tanggal 27 April 2009 atas nama PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam;
- m) Gambar penetapan Lokasi (penetapan lokasi) dari Deputi Operasi Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera dengan Nomor 28040632 tanggal 28 Agustus 2008 dengan luas 2621 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus dua puluh satu) meter persegi;
- n) HPL (Hak Pengalokasian Lahan) Nomor: 12/P.Buluh tanggal 15 Mei 2009 atas nama PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam;

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar letak tanah tersebut dimaksud berada di belakang Pos Polisi MKGR Batu Aji Kota Batam dengan luas wilayah 2621 M<sup>2</sup> yang mana sebelah selatan bersebelahan dengan Perum Buana Mas, sebelah Utara bersebelahan dengan row jala, timur bersebelahan dengan tanah milik PL MKGR barat dengan tanah milik Otorita;
- Bahwa benar Terdakwa I. Mariati bisa menjual lahan tersebut dengan cara mengatakan kepada para pembeli bahwa lahan tersebut adalah lahan pencadangan milik MKGR dan lahan Depran MKGR Kelurahan Tiban Asri Batu Aji Kota Batam berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh DPD MKGR Kepri dengan Nomor: 10/ST/DPD-MKGR/KEPRI/2005 tanggal 6 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Ketua DPD MKGR yaitu Terdakwa Herman S. Lase dan sekretaris MKGR Kepri Elizabeth Ida Ayu S.A, S.H. yang memperbolehkan Terdakwa Mariati Sitanggang untuk membangun kios di lokasi lahan tersebut sehingga Terdakwa Mariati Sitanggang menjual lahan tersebut untuk pembangunan kios-kios di lokasi lahan tersebut, namun Surat tersebut dibantah oleh Elizabeth Ida Ayu S.A, S.H. yang menyatakan bahwa Elizabeth Ida Ayu S.A, S.H. tidak pernah menandatangani surat tersebut berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Elizabeth sendiri pada tanggal 28 Desember 2005 di Tanjung Pinang yang kemudian juga berdasarkan keterangan Otorita Batam, bahwa lahan tersebut merupakan di luar pengalokasian lahan MKGR;
- Bahwa benar Riwayat kepemilikan lahan tersebut sebelum saksi Luns melakukan permohonan pengajuan lahan adalah sebelumnya lahan tersebut adalah kolam dan bukit di mana pada saat tersebut belum ada warga yang menempati lahan tersebut, yang kemudian saksi Luns sekira awal bulan September 2005 melakukan pemotongan bukit yang kemudian tanah tersebut digunakan untuk menimbun kolam, pada saat sedang proses pengerjaan pemotongan bukit dan penimbunan kolam berjalan atau sedang dilakukan, Joni mengatakan kepada saksi Luns bahwa lahan tersebut bisa diurus surat-surat kepemilikannya melalui DPC MKGR Kota Batam, kemudian Joni menjual lahan tersebut kepada beberapa warga namun Joni tidak memiliki uang untuk pengurusan surat-surat kepemilikan lahan tersebut sehingga saksi Luns memberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegunaan pematangan lahan, kemudian berlanjut beberapa kali pinjaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), untuk pengurusan surat-surat tersebut, yang kemudian setelah terbit surat tugas dari DPD MKGR Kepri tertanggal 06 Desember 2005 Terdakwa Mariati Sitanggang menjual lahan-lahan tersebut kepada warga untuk pembangunan kios, maka mulai lah beberapa warga membangun kios atau rumah di lokasi tersebut yang kemudian saksi meminta bantuan kepada saksi H. Abdul Karim alias Pak Aji bin Daeng Malluse untuk meminjam nama perusahaan yaitu PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam untuk permohonan pengajuan lahan, dan baru pada tanggal 25 Februari 2006 saksi mengajukan permohonan lahan kepada Otorita Batam berdasarkan surat Nomor 03/P/PT.TOS/II/2006 yang ditandatangani oleh H. Abdul Karim selaku Komisaris PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam, namun ditolak oleh Otorita Batam berdasarkan Surat Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: B/610/DEOPS-LA/XI/2007 tanggal 12 Nopember 2007 yang kemudian saksi mengajukan permohonan lahan kembali kepada Otorita Batam berdasarkan surat Nomor 07/PU/PT.TOS/II/2007 tanggal 15 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh H. Abdul Karim selaku Komisaris PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam, yang kemudian setelah saksi mengirim surat tersebut pihak Otorita Batam melakukan rapat tim evaluasi sehingga kemudian mengabulkan permohonan saksi yang kemudian saksi mengurus surat-surat kepemilikan lahan tersebut sampai dengan selesai;

- Bahwa benar warga yang menempati lokasi milik saksi Luns tersebut sebelum keluar faktur tagihan uang muka UWTO belum ada dilakukan ganti rugi karena warga tersebut mengaku bahwa lokasi tersebut adalah milik DPD MKGR Kepri sedangkan yang membangun setelah keluar surat tersebut juga belum dilakukan ganti rugi karena para Terdakwa mengaku bahwa lahan tersebut adalah milik DPD MKGR Kepri dan bukan milik saksi Luns;
- Bahwa benar adapun lokasi lahan tersebut adalah di berada di Batu Aji kelurahan Kibing dengan batas batas dari titik A sampai ke titik B berbatasan dengan MKGR dengan panjang 191.700 (seratus sembilan puluh satu koma tujuh ratus) meter, titik B dengan C berbatasan dengan MKGR dengan panjang 12,5 M titik C dengan titik D sepanjang 184.687 m (seratus delapan puluh empat koma enam

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ratus delapan puluh tujuh meter) dan titik D dengan A yaitu tanah Otorita Batam dan sekarang telah berubah menjadi BP Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan adapun bukti yang saksi miliki yaitu berupa Penetapan Lokasi Nomor 28040632 tanggal 28 Agustus 2008 dengan luas  $\pm 2621 \text{ m}^2$  (dua ribu enam ratus dua puluh satu meter persegi);

- Adapun letak posisi lahan yang bermasalah ataupun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah antara titik A titik B titik C dan titik D semua lahan PT Tunas Oase Sejahtera seluas  $2621 \text{ m}^2$  sebagaimana Nomor penetapan Lokasi 28040632 tersebut telah dijual oleh Terdakwa I. Mariati Sitanggang, Terdakwa Herman S. Lase, dan Terdakwa Poster Siahaan kepada orang lain dan tidak ada lagi yang tersisa;
- 2. Keterangan saksi H. Abdul Karim alias Pak Haji bin Daeng Malluse dalam persidangan menerangkan:
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
  - Bahwa benar keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara;
  - Bahwa benar saksi Abdul Karim sebagai Komisaris PT Tunas Oase Sejahtera;
  - Bahwa benar saksi Luns menggunakan PT Tunas Oase Sejahtera pada saat mengajukan permohonan lahan ke Otorita Batam karena lahan yang dimohonkan besar melebihi batas yang dapat dimohonkan oleh perorangan;
  - Bahwa benar yang menjadi Komisaris PT Tunas Oase Sejahtera adalah saksi H. Abdul Karim dan yang menjadi Direktur adalah Hamdana, namun ada Surat Kuasa dari Direktur ke H. Abdul Karim tanggal 17 Februari 2016 yang isinya memberikan kuasa kepada H. Abdul Karim untuk melaksanakan tugas sebagai Direktur;
  - Bahwa benar ada surat pernyataan peminjaman PT Tunas Oase Sejahtera yang ditandatangani oleh saksi Luns dan saksi H. Abdul Karim tanggal 15 November 2007;
  - Bahwa benar PT Tunas Oase Sejahtera sudah membayar uang muka UWTO berdasarkan faktur tagihan uang muka UWTO dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: A 0004010802 tanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Hartanto dengan nilai nominal sebesar Rp8.580.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan slip setoran tanggal 29 Januari 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp8.580.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar PT Tunas Oase Sejahtera sudah membayar UWTO berdasarkan faktur tagihan UWTO dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: C 0168110802 tanggal 03 November 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Sdr. Ir. Danial M. Yunus dengan nilai nominal sebesar Rp86.823.165,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah) dan slip setoran tanggal 17 Nopember 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp86.823.165,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa benar pembayaran UWTO menggunakan uang saksi Luns;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini tidak ada keberatan ataupun gugatan terhadap dokumen kepemilikan lahan yang PT Tunas Oase Sejahtera miliki;
- Bahwa benar pada tahun 2008 setelah PT Tunas Oase Sejahtera memiliki legalitas kepemilikan lahan, Terdakwa I. Mariati ada menjual lahan di lokasi PL PT Tunas Oase Sejahtera namun saksi Abdul Karim tidak ingat siapa yang membeli lahan dari Terdakwa I. Mariati;
- Bahwa benar yang melakukan pematangan lahan di lokasi PL milik PT Tunas Oase Sejahtera adalah Joni A. Karim;
- Bahwa benar setelah Joni A. Karim melakukan pematangan lahan kemudian diteruskan oleh saksi Luns;
- Bahwa benar para Terdakwa memiliki lahan di lokasi PL milik PT Tunas Oase Sejahtera;
- Bahwa benar sesuai keterangan saksi Luns kepada saksi Abdul Karim bahwa lahan tersebut yang mengurus surat-suratnya dan segala sesuatu mengenai lahan tersebut adalah Luns Ratulangi sehingga pada saat permohonan pengajuan lahan yang diajukan oleh Luns melebihi batas ketentuan pribadi, maka saksi Abdul Karim dan saksi Luns membuat kesepakatan yang mana isinya saksi Luns Ratulangi menggunakan nama perusahaan PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam sebagai kelengkapan administrasi untuk permohonan pengajuan lahan ke Otorita Batam sesuai dengan surat pernyataan

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi buat dengan Luns Ratulangi di Batam pada tanggal 15 Nopember 2007;

- Bahwa benar bukti kepemilikan yang dimiliki oleh saksi Luns Ratulangi atas nama PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam adalah:
  - a. Surat permohonan pengajuan lahan kepada Otorita Batam dari PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam tanggal 15 Nopember 2007 dengan nomor: 07/PU/PTTOS/II/2007;
  - b. Surat pemberitahuan dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam, tanggal 24 Januari 2008 dengan Nomor B/04/DEOPS/LA.02/II/2008 yang dikeluarkan oleh a.n. Deputi Operasi Direktur Pengelolaan Lahan;
  - c. Faktur tagihan uang muka UWTO dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor A.0004010802 tanggal 24 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam;
  - d. Kwitansi penyetoran/pembayaran tagihan uang muka UWTO tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp8.580.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - e. Faktur tagihan biaya pengukuran dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor B.0004010802 tanggal 24 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam;
  - f. Kwitansi penyetoran/pembayaran tagihan biaya pengukuran tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - g. Faktur tagihan UWTO dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor CO 168110802 tanggal 03 Nopember 2008, yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam;
  - h. Kwitansi penyetoran/pembayaran tagihan UWTO tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp86.823.165,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga seratus enam puluh lima rupiah);
  - i. Surat dari Ketua Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam perihal Ijin prinsip dengan Nomor: 91/IP/KA/L/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 seluas lebih kurang 2.400 m2 (dua ribu empat ratus meter persegi);

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Faktur tagihan jaminan pelaksanaan pembangunan dengan nomor: D.0002010902 tanggal 23 Januari 2009 yang ditujukan kepada PT Tunas Oase Sejahtera dari Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam;
  - k. Kwitansi penyetoran/pembayaran jaminan pelaksanaan pembangunan tanggal 28 Januari 2009 sebesar Rp2.342.518,00 (dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan belas rupiah);
  - l. Surat Keputusan pengalokasian, penggunaan dan pengurusan tanah atas bagian-bagian tertentu dari pada tanah hak pengelolaan lahan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan Nomor 143/KPTS/DE-OPS/L/4/2009 tanggal 27 April 2009 atas nama PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam;
  - m. Gambar penetapan Lokasi (penetapan lokasi) dari Deputi Operasi Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera dengan Nomor 28040632 tanggal 28 Agustus 2008 dengan luas 2621 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus dua puluh satu) meter persegi;
  - n. HPL (Hak pengalokasian Lahan) Nomor: 12/P.Buluh tanggal 15 Mei 2009 atas nama PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam;
  - Bahwa benar letak lahan tersebut berada di belakang Pos Polisi MKGR Batu Aji Kota Batam dengan luas wilayah 2621 m<sup>2</sup> yang mana sebelah selatan bersebelahan dengan Perum Buana Mas, sebelah utara bersebelahan dengan row jalan, timur bersebelahan dengan tanah milik PL MKGR barat dengan tanah milik Otorita Batam;
  - Bahwa benar alasan Terdakwa Mariati Sitanggang bisa menjual lahan tersebut dengan cara mengatakan kepada para Terdakwa bahwa lahan tersebut adalah lahan pencadangan milik MKGR dan lahan Depran MKGR kelurahan Tiban Asri Batu Aji Kota Batam berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh DPD MKGR yang memperbolehkan Terdakwa Mariati Sitanggang menjual lahan tersebut untuk pembangunan kios-kios di lokasi lahan tersebut dan ternyata berdasarkan keterangan Otorita Batam bahwa lahan tersebut merupakan di luar pengalokasian lahan MKGR;
3. Keterangan saksi Erman bin Abdul Muis dalam persidangan menerangkan:

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara;
- Bahwa benar saksi Erman bekerja di Kantor Otorita Batam selaku juru ukur atau staff pengelolaan lahan Sub Direktorat Pengelolaan Lahan Wilayah 2 Direktorat Pengelolaan Lahan saksi Erman bekerja sebagai juru ukur sejak tahun 2007 sampai sekarang, tanggung jawab menentukan titik batas lokasi yang diajukan oleh pihak kedua serta merencanakan menyediakan dan mengalokasikan lahan kepada pihak kedua;
- Bahwa benar untuk Sub Direktorat Pengelolaan Lahan Wilayah 2 meliputi daerah Batu Ampar Nagoya Baloi Sei Panas Bengkong Batu Merah, Tg Sengkuang, Muka Kuning (Sukajadi, Panbil, Batamindo, Muka Kuning Utara Perumahan MKGR, Perumahan PJB, Aviari, Sei Temiang, Muka Kuning Selatan (Tembesi Jembatan 1 Vareleng);
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab dari Direktorat Pengalokasian Lahan adalah merencanakan menyediakan dan mengalokasikan lahan kepada pihak kedua yang saksi Erman maksud pihak II adalah pemohon perorangan atau pun badan hukum yayasan/koperasi;
- Bahwa benar sesuai dengan SOP (Standar Operasi Prosedur) dalam mengajukan lahan kepada Otorita adalah membuat surat permohonan secara tertulis dan melampirkan sket lokasi, apabila badan hukum harus melampirkan AKTA, SIUP, NPWP, Domisili, From Isian permohonan lahan dan rekening koran. Dan surat tersebut diajukan kepada Ketua Otorita Batam, Ketua Otorita Batam mendisposisikan untuk dibahas oleh Tim Evaluasi Pengalokasian Lahan yang diketuai oleh Deputi Operasi dalam rapat dibahas mengenai ketersediaan lahan, penyesuaian rencana wilayah Kota Batam dan lain-lain dari hasil rapat apabila disetujui ditindaklanjuti dengan memberitahukan kepada pemohon melalui surat;
- Bahwa benar selanjutnya otorita Batam mengeluarkan surat pemberitahuan pencadangan lahan kepada pemohon di dalamnya menyangkut luas, peruntukannya lokasi dan nilai UWTO. Otorita mengeluarkan faktur tagihan uang muka UWTO dan faktur tagihan biaya pengukuran untuk dibayarkan kepada penerima lokasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Setelah pihak pemohon

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima faktur tersebut membayarkannya kepada pihak Otorita Batam melalui Bank Mandiri selanjutnya mengembalikan bukti pembayaran kepada Otorita Batam selanjutnya Otorita Batam menerbitkan Izin Prinsip (IP) kemudian faktur tagihan UWTO dan kemudian faktur jaminan pelaksanaan pembangunan (apabia dalam jangka 14 (empat belas) hari faktur tagihan uang muka UWTO dan faktur tagihan biaya pengukuran tidak dibayar maka secara otomatis surat permohonan digugurkan dan harus membuat permohonan perpanjangan pembayaran faktur tagihan uang muka UWTO dan faktur tagihan biaya pengukuran kembali, lalu penerima lokasi menguruskan surat perjanjian penggunaan tanah antara penerima dengan pihak otorita Batam (SPJ) dan jika penerima lokasi telah melunaskan UWTO 30 tahun otorita mengeluarkan Surat Keputusan Ketua (SKEP), Otorita setelah melakukan pengukuran oleh Surveyor menerbitkan gambar penetapan lokasi penerimaan lokasi sesuai hasil ukur Surveyor dan tidak mutlak sesuai atas sket yang diajukan oleh pemohon;

- Bahwa benar yang menjadi dasar Otorita Batam dapat mengalokasikan lahan kepada pihak ke kedua adalah Kepres RI Nomor 41 Tahun 1973 tentang seluruh wilayah pulau Batam ditetapkan sebagai daerah Industri pulau Batam, Kepres RI Nomor 25 Tahun 2005 tentang perubahan kelima atas Kepres RI Nomor 41 Tahun 1973 tentang seluruh wilayah pulau Batam ditetapkan sebagai daerah industri Pulau Batam, Kepmendagri Nomor 43 Tahun 1977 tentang pengelolaan dan penggunaan tanah didaerah industri pulau Batam;
- Bahwa benar seluruh wilayah Batam ditetapkan sebagai daerah industri Pulau Batam sesuai dengan Keppres Nomor 41 Tahun 1973 hanya khusus wilayah pulau Batam;
- Bahwa benar berdasarkan surat yang masuk ke Otorita Batam bahwa PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam pernah mengajukan lahan kepada pihak Otorita Batam bahwa sesuai dengan surat permohonan Nomor 07/PU/PT.TOS/II/2007 tanggal 15 Nopember 2007 dengan lahan yang dimohon terletak samping row jalan masuk dari Kantor Pos Polisi MKGR Batu Aji yang kemudian disetujui oleh Otorita Batam sesuai dengan Surat Pemberitahuan dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor B/04/DEOPS/

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA.02/II/2008 tanggal 24 Januari 2008 dengan lokasi lahan yang disetujui seluas 2.400 m<sup>2</sup>;

- Bahwa benar lahan yang dimohonkan oleh pihak PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam keada Otorita Batam sesuai dengan surat Permohonan Nomor 07/PU/PT.TOS/II/2007 tanggal 15 Nopember 2007 tersebut disetujui oleh pihak Otorita Batam, sesuai dengan dikeluarkannya Izin Prinsip (IP) Nomor 91/IP/KA/L/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 untuk penggunaan lahan pada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam serta penetapan Lokasi (PL) Nomor 28040632 tanggal 28 Agustus 2008 dengan luas 2621 M<sup>2</sup> yang terletak di lokasi Sub Wilayah Muka Kuning Distrik Muka Kuning Utara;
- Bahwa benar lokasi lahan PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam telah di-HPL-kan sesuai dengan Nomor 12/P.Buluh yang setahu saksi Erman lahan yang dialokasikan kepada pihak PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam yang terletak di belakang Pos Polisi MKGR Batu Aji Kota Batam dengan luas 2621 m<sup>2</sup>;
- Bahwa benar setelah ditunjukkan kepada saksi dokumen kepemilikan lahan PT Tunas Oase Sejahtera, maka bisa saya nyatakan bahwa dokumen kepemilikan terhadap lahan yang dialokasikan kepada PT Tunas Oase Sejahtera kota Batam adalah lengkap dan lahan tersebut dinyatakan sebagai milik PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam terhitung mulai tanggal 31 Maret 2008 berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam yang mengacu pada surat Ijin Prinsip yang dikeluarkan oleh Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam;
- Bahwa benar berdasarkan surat HPL Nomor 12/1997/P.Buluh maka dapat disimpulkan bahwa lahan tersebut sudah dibebaskan dari masyarakat yang menempati yang dilakukan oleh Otorita Batam pada tahun 1997 sehingga setelah di-HPL-kan maka lahan tersebut menjadi pihak Otorita Batam, namun kemudian sebelum lahan tersebut dialokasikan kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam ada beberapa warga yang menempati atau menguasai lahan tersebut yang belum dibebaskan dari masyarakat yang menjadi resiko dari pihak ke kedua sedangkan masyarakat yang menempati setelah dinyatakan lahan tersebut milik PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dapat dinyatakan sebagai penyerobot lahan;

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa lokasi DPC MKGR Kota Batam dan lokasi PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam berada di Seputaran belakang Pos Polisi MKGR Batu Aji Kota Batam namun dapat saksi Erman tekankan di sini lokasi PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam tidak berada di dalam lokasi DPC MKGR Kota Batam;
  - Bahwa benar lokasi DPC MKGR Kota Batam dan Lokasi PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam adalah bersebelahan yaitu PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam berada di bagian Selatan dan sebelah Utara adalah lokasi DPC MKGR Kota Batam yaitu dimana dalam gambar PL DPC MKGR Kota Batam tersebut sekarang terdapat jalan, sedangkan sebelah selatan PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam bersebelahan dengan gambar PL PT Asiwai Batam Global Kota Batam berdasarkan floating koordinat yang ada pada *master plain* pulau Batam;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, para Terdakwa dan ahli diketahui bahwa:
- Pada bulan September 2005 saksi Luns melakukan pemotongan bukit yang ada di belakang Pos Polisi MKGR Batu Aji Kota Batam untuk menimbun kolam yang juga berada di samping lokasi tersebut, kemudian dilanjutkan pemotongan untuk pematangan lahan yang berdasarkan keterangan Joni Abdul Karim bahwa lahan tersebut bisa dibayarkan UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita) melalui DPC MKGR (Dewan Pimpinan Cabang Musyawarah Kerja Gotong Royong Kota Batam), namun berdasarkan keterangan dari Kepala Zona II Lahan Otorita Batam Bahwa lahan tersebut bukan lahan DPC MKGR Kota Batam (juga bukan lahan pencadangan DPC MKGR yang diberikan oleh OB dikarenakan lahan tersebut diluar PL (Penetapan Lokasi) DPC MKGR, kemudian saksi Luns melakukan pengurusan surat-surat terhadap bukti kepemilikan lahan tersebut;
  - Bahwa bukti kepemilikan lahan yang PT Tunas Oase Sejahtera miliki terhadap lahan tersebut adalah:
    - a. Surat permohonan pengajuan lahan kepada Otorita Batam dari PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam tanggal 15 Nopember 2007 dengan Nomor: 07/PU/PTTOS/II/2007;
    - b. Surat pemberitahuan dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam, tanggal 24 Januari 2008 dengan Nomor

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/04/DEOPS/LA.02/II/2008 yang dikeluarkan oleh a.n. Deputi Operasi Direktur Pengelolaan Lahan;

- c. Surat dari Ketua Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam perihal Ijin Prinsip dengan Nomor: 91/IP/KA/L/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 seluas lebih kurang 2.400 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus meter persegi);
- d. Surat Keputusan pengalokasian, penggunaan dan pengurusan tanah atas bagian-bagian tertentu dari pada tanah hak pengelolaan lahan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan Nomor 143/KPTS/DE-OPS/L/4/2009 tanggal 27 April 2009 atas nama PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam;
- e. Gambar PL (Penetapan Lokasi) dari Deputi Operasi Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera dengan Nomor 28040632 tanggal 28 Agustus 2008 dengan luas 2621 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus dua puluh satu) meter persegi.
- Bahwa PT Tunas Oase Sejahtera sudah melakukan pembayaran UWTO berdasarkan:
  - a. Faktur tagihan uang muka UWTO dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor A.0004010802 tanggal 24 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam;
  - b. Kwitansi penyeteran/pembayaran tagihan uang muka UWTO tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp8.580.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - c. Faktur tagihan biaya pengukuran dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor B.0004010802 tanggal 24 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam;
  - d. Kwitansi penyeteran/pembayaran tagihan biaya pengukuran tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - e. Faktur tagihan UWTO dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor CO 168110802 tanggal 03 Nopember 2008, yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam;

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kwitansi penyetoran/pembayaran tagihan UWTO tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp86.823.165,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah);
- g. Faktur tagihan jaminan pelaksanaan pembangunan dengan nomor D.0002010902, tanggal 23 Januari 2009 yang ditujukan kepada PT Tunas Oase Sejahtera dari Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam;
- h. Kwitansi penyetoran/pembayaran jaminan pelaksanaan pembangunan tanggal 28 Januari 2009 sebesar Rp2.342.518,00 (dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan belas rupiah).
- Bahwa Terdakwa I. Mariati dan Terdakwa II. Poster melakukan pematangan lahan di lokasi PL PT Tunas Oase Sejahtera berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 10/ST/DPD-MKGR/Kepri/2005 tanggal 6 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh DPD MKGR Provinsi Kepri dan ditandatangani oleh Terdakwa III. Herman S. Lase;
- Bahwa Terdakwa I. Mariati dan Terdakwa II. Poster memberikan kavling kepada para warga MKGR di lokasi PL PT Tunas Oase Sejahtera dengan menerima uang dari para warga MKGR tersebut dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa III. Herman S. Lase;
- Bahwa Lambok Siahaan mendapatkan lahan kavling di Lokasi PL PT Tunas Oase Sejahtera dari Terdakwa I. Mariati setelah tahun 2008 karena pada saat pemeriksaan di Kepolisian Terdakwa Mariati tidak menyebutkan bahwa Lambok Siahaan mendapatkan kavling namun sekarang Lambok Siahaan memiliki lahan di Lokasi PL PT Tunas Oase Sejahtera. Bahwa Lambok Siahaan tidak ada di dalam daftar warga yang menerima lahan dari Terdakwa I. Mariati pada tahun 2005-2006 karena Lambok Siahaan baru mendapat lahan tersebut dari Terdakwa I. Mariati pada tahun 2008;
- Bahwa di lokasi milik PT Tunas Oase Sejahtera ada bangunan Posyandu yang didirikan pada tahun 2006 namun pada tahun 2008 Terdakwa I. Mariati menambah bangunan Posyandu tersebut dan disewakan untuk salon;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki 10 kavling di lokasi PL PT Tunas Oase Sejahtera;

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Terdakwa III memiliki 3 kavling di lokasi PL PT Tunas Oase Sejahtera;
  - Bahwa Terdakwa I. Mariati tidak mempunyai dasar hukum untuk memberikan kavling kepada para warga MKGR di lahan PL milik PT Tunas Oase Sejahtera karena MKGR tidak mempunyai legalitas kepemilikan terhadap lahan tersebut, jikapun lahan tersebut dianggap sebagai pencadangan lahan MKGR tetap saja hal tersebut tidak dapat dikatakan bahwa lahan tersebut milik MKGR terlebih MKGR tidak ada melakukan pembayaran UWTO terhadap lahan tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang memberikan lahan kepada warga MKGR berupa kavling secara melawan hukum tersebut mengakibatkan PT Tunas Oase Sejahtera kehilangan haknya untuk menguasai lahan tersebut berdasarkan PL Nomor 28040632 tanggal 28 Agustus 2008, karena warga MKGR tidak mau meninggalkan lahan tersebut dengari alasan bahwa lahan tersebut diperoleh dari Terdakwa I. Mariati;
  - Bahwa perbuatan para Terdakwa telah memperkosa hak hukum pihak lain dalam hal ini PT Tunas Oase Sejahtera karena akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut PT Tunas Oase Sejahtera tidak dapat mempergunakan hak yang telah diperolehnya;
5. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang menguntungkan orang lain yaitu para warga yang memberikan kontribusi kepada Terdakwa I. Mariati Sitanggang alias Maria untuk biaya pemotongan lahan yang dilakukan dalam kurun waktu antara tahun 2005 hingga 2006 dan karena perbuatan Para Terdakwa berlangsung dalam kurun waktu antara tahun 2005 hingga 2006, sedangkan *tempus delictie* tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu berlangsung sekitar tahun 2008 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2008, maka Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah tidak bersesuaian dengan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak dengan secara seksama mempertimbangkan keterangan saksi Luns Ratulangi alias Luns bin Burhanudin dan keterangan saksi H. Abdul Karim alias Pak Haji bin Daeng Malluse yang menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa benar para Terdakwa memiliki lahan di lokasi milik PT Tunas Oase Sejahtera;

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar para Terdakwa tidak mau meninggalkan lahan mereka yang berada di lokasi PL PT Tunas Oase Sejahtera;
  - c. Bahwa benar di lokasi milik PT Tunas Oase Sejahtera ada bangunan Posyandu yang didirikan pada tahun 2006 namun setelah tahun 2008 tepatnya pada tahun 2015 Terdakwa I. Mariati menambah bangunan Posyandu tersebut dan disewakan untuk salon;
  - d. Bahwa benar penambahan bangunan Posyandu di lahan milik Terdakwa I. Mariati dan Terdakwa II. Poster berada di lokasi PL PT Tunas Oase Sejahtera;
  - e. Bahwa benar Lambok Siahaan mendapatkan lahan kavling di Lokasi PL PT Tunas Oase Sejahtera dari Terdakwa I. Mariati setelah tahun 2008 karena pada saat pemeriksaan di Kepolisian Terdakwa Mariati tidak menyebutkan bahwa Lambok Siahaan mendapatkan kavling namun sekarang Lambok Siahaan tersebut tepatnya sejak tahun 2008 memiliki lahan di Lokasi PL PT Tunas Oase Sejahtera;
  - f. Bahwa benar saksi Luns menegur Lambok Siahaan namun dikatakan oleh Lambok Siahaan bahwa dia tidak ada urusan dengan saksi Luns karena Lambok Siahaan mendapatkan lahan dari Terdakwa I. Mariati;
6. Begitu juga terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 1011/Pen.Pid/2009/PN.BTM. tanggal 16 Oktober 2009 adalah berupa dokumen-dokumen kepemilikan lahan milik PT Tunas Oase Sejahtera yang merupakan dokumen asli yang tentu saja dokumen tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak namun oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadui perkara *a quo* dalam amar putusannya dinyatakan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara yang tentu saja menjadi tanda tanya besar;
7. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* juga tidak mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para Terdakwa yang telah menguntungkan orang lain dan diri para Terdakwa sendiri, terlebih perbuatan para terdakwa telah memperkosa hak saksi Luns Ratulangi yang menggunakan PT Tunas Oase Sejahtera selaku pemilik lahan karena tidak dapat menguasai lahannya sejak tahun 2008 berdasarkan:
- Surat dari Ketua Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam perihal Ijin prinsip dengan Nomor: 91/IP/KA/L/III/2008

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2008 seluas lebih kurang 2.400 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus meter persegi);

- Gambar penetapan Lokasi (penetapan lokasi) dari Deputi Operasi Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera dengan Nomor 28040632 tanggal 28 Agustus 2008 dengan luas 2621 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus dua puluh satu) meter persegi.
- Bahwa oleh karena itu, kami Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa I. Mariati Sitanggang alias Maria, Terdakwa II. Poster Siahaan alias Poster dan Terdakwa III. Herman S. Lase alias Herman sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm. tanggal 01 Februari 2017 dan karenanya kami Penuntut Umum berhendak mengajukan permohonan Kasasi karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam telah melakukan kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan yaitu:
  - a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
  - b. Putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.
    - 1. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;  
Bahwa Pengadilan Negeri Batam yang telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan yaitu tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan dengan tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 183 KUHAP;
    - 2. Putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;  
Bahwa putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.BTM tanggal 01 Februari 2017 yang menyatakan Terdakwa I. Mariati Sitanggang alias Maria, Terdakwa II. Poster Siahaan alias Poster dan Terdakwa III. Herman S. Lase alias Herman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat saksi Luns Ratulangi yang menggunakan PT Tunas Oase Sejahtera

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik lahan sejak tahun 2008 tidak dapat menguasai lahannya dan tidak dapat mempergunakan lahannya;

**Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Batam Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm. tanggal 1 Februari 2017 yang menyatakan Terdakwa I. Mariati Sitanggang alias Maria, Terdakwa II. Poster Siahaan alias Poster dan Terdakwa III. Herman S. Lase alias Herman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua Penuntut Umum, dan oleh karena itu para Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Batam yang menyatakan Terdakwa-Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang menguntungkan orang lain yaitu para warga yang memberikan kontribusi kepada Terdakwa I untuk biaya pemotongan dan pematangan lahan dalam kurun waktu tahun 2005 hingga tahun 2006 sehingga warga mendapatkan lahan kapling dan didirikan Posyandu dan Kantor Depran MKGR. Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut dilakukan dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 sedangkan dalam dakwaan Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut didakwakan dilakukan tahun 2008, oleh karenanya kepada Terdakwa-Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang salah;

Bahwa benar berdasarkan fakta dalam persidangan pemotongan dan pematangan lahan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut yang kemudian dijual kepada para warga, selanjutnya setelah tahun 2008 menjadi hak PT Tunas Oase Sejahtera berdasarkan Surat Pemberitahuan, Surat Ijin Lokasi, Surat Ijin Prinsip, Gambar Penetapan Lokasi, Surat Perjanjian PT Tunas Oase Sejahtera, kesemuanya dengan Badan Otorita Batam;

Bahwa benar perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut dilakukan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, dan pada saat Terdakwa-Terdakwa melakukan perbuatan tersebut para Terdakwa belum ada legalitas haknya dari Badan Otorita Batam, hal ini berdasar keterangan saksi Erman bin Abdul Muis,

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pegawai di Kantor Otorita Batam selaku juru ukur atau staf pengelolaan lahan) serta keterangan ahli Pracoyo Nurgroho yang pada pokoknya menerangkan lahan tanah PT Tunas Oase Sejahtera terpisah dari tanah yang dimohonkan MKGR Batam, terpisah dengan jalan dan tidak ada yang berbatasan langsung;

Bahwa benar dakwaan Penuntut Umum *tempus delicti* perbuatannya didakwakan tahun 2008, sedang perbuatan para Terdakwa dilakukan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006. Bahwa hakikat penyebutan *tempus* dan *locus delicti* untuk menentukan apakah benar Terdakwa yang secara materiel melakukan perbuatan tersebut, bukan orang lain selain Terdakwa. Jika terbukti bahwa perbuatan yang didakwakan tersebut baik pada saat *tempus* tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 atau pun tahun 2008 tidak terbukti orang lain selain Terdakwa yang berbuat, maka meskipun berbeda *tempus* yang dilakukan, tidak mengurangi terbuktiannya Terdakwa secara materiel telah melakukan perbuatan yang didakwakan kecuali dalam hal Terdakwa-Terdakwa dapat membuktikan bahwa dalam *tempus* sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut orang lain selain Terdakwa yang melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 385 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b, atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm. tanggal 1 Februari 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT Tunas Oase Sejahtera;

Hal-hal Yang meringankan:





- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 385 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm. tanggal 1 Februari 2017 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan **Terdakwa I. MARIATI SITANGGANG alias MARIA, Terdakwa II. POSTER SIAHAAN alias POSTER, dan Terdakwa III. HERMAN S. LASE alias HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, telah menjual hak atas tanah, padahal diketahui orang lain yang berhak atas tanah tersebut";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: B/04/DEOPS/LA.02/I/2008 tanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Sdr. Agus Hartanto;
  - Fotokopi Ijin Prinsip dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: 91/IP/KA/LA/L/2008 tanggal 31 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Otorita Batam yaitu Sdr. Mustofa Widjaja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Fotokopi faktur tagihan uang muka UWTO dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: A 0004010802 tanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Sdr. agus hartanto dengan nilai nominal sebesar Rp8.580.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Fotokopi slip setoran tanggal 29 Januari 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp8.580.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Fotokopi faktur tagihan biaya pengukuran dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: B.0004010802 tanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Sdr. Agus Hartanto dengan nilai nominal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Fotokopi slip setoran tanggal 29 Januari 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Fotokopi faktur tagihan UWTO dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: C 0168110802 tanggal 03 November 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Sdr. Ir. Danial M. Yunus dengan nilai nominal sebesar Rp86.823.165,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah);
- Fotokopi slip setoran tanggal 17 November 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp86.823.165,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah);
- Fotokopi faktur tagihan jaminan pelaksanaan pembangunan dari Otorita Batam kepada PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: 0002010902 tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam yaitu sdr. Ir. Danial M. Yunus dengan nilai nominal sebesar Rp2.342.518,75 (dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan belas rupiah tujuh puluh lima sen);
- Fotokopi slip setoran tanggal 28 Januari 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp2.342.518,75 (dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan belas rupiah tujuh puluh lima sen);
- Fotokopi gambar penetapan lokasi atas nama PT Tunas Oase Sejahtera dengan nomor 28040632 tanggal 28 Agustus 2008 yang ditandatangani

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam yaitu sdr. Ir. Danial M. Yunus;

- Fotokopi Surat Keputusan atas nama PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: 143/KPTS-DEOPS/L/4/2009 tanggal 27 April 2009;
  - Fotokopi Surat Perjanjian atas nama PT Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: 138/SPJ-LA/L/4/2009 tanggal 28 April 2009;
- Dikembalikan kepada PT Tunas Oase Sejahtera melalui saksi Luns Ratulangi alias Luns bin Burhanuddin;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 09 Agustus 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 196006131985031002

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 37 dari 36 hal. Putusan Nomor 524 K/PID/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37